

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 15/HK.01.01/KL-05/09/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA)
BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dan pelaksanaan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, perlu dilakukan penilaian PIPK pada tingkat satuan kerja;
b. bahwa untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Bawaslu Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA Bawaslu Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-2540/KU.00.03/SJ/09/2026 tanggal 12 September 2026 perihal Undangan Sosialisasi Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian PIPK Triwulan III Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA Bawaslu Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026

- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai PIPK melaksanakan penilaian secara objektif, profesional, berdasarkan bukti yang memadai, serta mendokumentasikan proses dan hasil penilaian dalam kertas kerja PIPK.
- KEEMPAT : Ketua Tim Penilai PIPK mengoordinasikan pelaksanaan penilaian, memastikan kelengkapan kertas kerja, dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 14 September 2026

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN**



RAHMAT NUR, S.E., M.H.
NIP. 198411122011011001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN
NOMOR : 15/HK.01.01/KL-05/09/2026
TANGGAL : 14 September 2026

SUSUNAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TINGKAT UAKPA BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Kedinasan
1	Penanggung Jawab	Rahmat Nur, S.E., M.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
2	Ketua Tim	Wiwiek, S.H.	Kasubbag P3SH
3	Sekretaris	Risa Winanda, A.Md	Arsiparis terampil
4	Anggota	Kiki Patmalasari, S.E.	Pengelola Perencanaan/Anggaran
5	Anggota	Anggrin Susilawati, S.E.	Pengelola Barang Milik Negara
6	Anggota	Zaenal Abidin	Administrasi Perkantoran

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN



RAHMAT NUR, S.E., M.H.
NIP. 198411122011011001

URAIAN TUGAS TIM PENILAI PIPK
BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2026

A. Penanggung Jawab

- a. memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan penilaian PIPK;
- b. menerima dan menindaklanjuti hasil penilaian PIPK; dan
- c. memastikan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dilaksanakan oleh pihak terkait.

B. Ketua Tim

- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan penilaian PIPK;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan pembagian tugas anggota;
- c. memastikan pengisian dan kelengkapan kertas kerja penilaian PIPK;
- d. mengendalikan kualitas dokumentasi dan bukti penilaian; dan
- e. menyampaikan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab.

C. Sekretaris

- a. menyiapkan administrasi, dokumen, dan kertas kerja penilaian;
- b. menghimpun data dan bukti pendukung dari unit/pengelola terkait;
- c. mendokumentasikan rapat, pembahasan, dan hasil penilaian;
- d. menyusun konsep laporan hasil penilaian bersama Ketua dan Anggota; dan
- e. mengarsipkan seluruh dokumen hasil penilaian PIPK.

D. Anggota

- a. melaksanakan penilaian sesuai pembagian tugas;
- b. melakukan penelaahan dokumen, pengujian, dan pengumpulan bukti yang diperlukan;
- c. mengidentifikasi kelemahan pengendalian dan menyusun usulan rekomendasi;
- d. mengisi kertas kerja penilaian sesuai hasil pengujian; dan
- e. membantu penyusunan kesimpulan serta laporan hasil penilaian.

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN



RAHMAT NUR, S.E., M.H.
NIP. 198411122011011001